

ANALISIS TINGKAT PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI BANK MANDIRI SYARIAH)

Oleh:

Ginjar Adi Nugraha¹⁾, Tjahjani Murdijaningsih²⁾

E-mail: andjaradinugraha@gmail.com

^{1,2)}Universitas Wijayakusuma Purwokerto

ABSTRACT

The aims of this study are to analyze financing to deposit ratio and non performing financing into return of asset. The independent variables in this study are financing deposite ratio and non performing finance, the dependent variable is return on asset. The data used are secondary data, obtained from published financial statements of Mandiri Syariah Bank between 2010-2015. The method of analysis used is multiple linear regression. The result of shows that financing to deposit ratio variabel has positive influence into return on asset. The result of shows that non performing finance variabel has negative influence into return on asset.

Keyword: *return on asset, financing deposit ratio, Non Performing Finance*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) dan *Non performing financing* (NPF) terhadap *return of asset* (ROA). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *financing deposit ratio* (FDR) dan *Non Performing Finance* (NPF). Sedangkan Variabel dependennya adalah ROA (*Return on Asset*). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan publikasi bank mandiri syariah di Indonesia periode 2010-2015. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel FDR mempunyai pengaruh positif terhadap (ROA). Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa variabel NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap (ROA).

Kata kunci: *ROA, financing deposit ratio, Non Performing Finance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan perekonomian sangat dipengaruhi peranannya, salah satunya di sektor perbankan. Perbankan memiliki andil yang penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan salah satu merupakan sebagai tolak ukur dalam kemakmuran negara, dimana jika semakin baik kondisi perbankan suatu negara maka semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (UU_21_2008_syariah) mengelola investasi dana nasabah, kedua sebagai investor dimana bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana

nasabah yang dipercayakan kepadanya, ketiga bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran yang artinya bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat sejak disahkannya Undang-undang No 21 tahun 2008 serta UU No 42 tahun 2009 (www.ojk.go.id). Masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perbankan syariah. Bank Indonesia mencatat bahwa 89% masyarakat Indonesia bersedia menerima prinsip syariah. Industri perbankan syariah khususnya di bank syariah mandiri dari sektor pertumbuhan aset. Dana pihak ketiga (DPK) dan pertumbuhan pembiayaan mengalami peningkatan. Perkembangan ini memberikan dampak positif bagi perkembangannya pada tahun berikutnya. Berikut ini menyajikan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga dan Pertumbuhan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2015

Tabel: 1
Pertumbuhan Aset, dpk, dan pembiayaan

Keterangan	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Aset	Rp 32,48 Triliun	Rp 48,67 Triliun	Rp 54,23 Triliun	Rp 63,97 Triliun	Rp 66,96 Triliun	Rp 70,37 Triliun
Pertumbuhan DPK	Rp 29,00 Triliun	Rp 42,62 Triliun	Rp 47,41 Triliun	Rp 56,46 Triliun	Rp 59,82 Triliun	Rp 62,11 Triliun
Pertumbuhan Pembiayaan	Rp 23,97 Triliun	Rp 36,73 Triliun	Rp 44,75 Triliun	Rp 50,46 Triliun	Rp 49,13 Triliun	Rp 51,09 Triliun

Efektifitas bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Financing to Deposit Ratio* (pada bank syariah) bank tersebut. Semakin besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Tabel: 2
FDR, NPF dan ROA Perbankan Syariah 2010-2012

Tahun	FDR (%)	NPF (%)	ROA (%)
2010	89,67	3,02	1,67
2011	88,94	2,52	1,79
2012	97,95	2,93	1,99

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa Return on Aset (ROA) dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. Jika dilihat dari ROA tahun 2010 sebesar 1,67% dan tahun 2011 sebesar 1,79. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan nilai tahun 2010 sebesar 89,67 % dan tahun 2011 sebesar 88,94%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai FDR tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 nilai FDR mengalami penurunan dengan nilai FDR tahun 2010 sebesar 88,94%. Tetapi di tahun 2012 FDR mengalami kenaikan sebesar 97,95%. Variabel *Non Financing to Deposit Ratio* (NPF) dengan nilai tahun 2010 sebesar 3,02% dan tahun 2011 sebesar 2,52%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPF tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 nilai NPF mengalami kenaikan dengan nilai NPF tahun 2012 sebesar 2,93%.

Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) semakin tinggi maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar *Return on Asset* (ROA) bank. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sabir M, dkk (2012) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA). Hasil penelitian Muhammad Sabir M, dkk (2012) dalam Sari (2013) bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2011) dan Dewi (2010) dalam Sari (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Return on Asset* (ROA). Dengan adanya *research gap* dari Muhammad Sabir M, Muhammad Ali, Abdul Hamid Habbe (2012) dengan Suryani (2011) dan Dewi (2010), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA).

Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil *Return on Asset* (ROA) karena pendapatan laba perusahaan kecil. Dalam penelitian Rahman dan Ridha (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) Sedangkan bukti empiris dari Adyani (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin rendah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Hasil penelitian Rahman dan Ridha (2012) bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adyani (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh yang negatif signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA). Dengan adanya *research gap* dari penelitian Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012), Adyani (2011) dalam Sari (2013), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA)

Identifikasi Masalah

Kinerja keuangan pada bank syariah sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangannya. Kinerja bank dapat memberikan kepercayaan kepada deposan dan investor guna menyimpan dananya. *Return on Asset* (ROA) penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Berdasarkan rumusan masalah penelitian diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non performing Financing* (NPF), maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Non performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas
2. Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas

Kegunaan Penelitian

1. Memberikan masukan pihak manajemen untuk pengambilan keputusan
2. Menambah pengetahuan dalam pengelolaan di bank syariah

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

A. Telaah Pustaka

Teori Pengelolaan Kekayaan

Likuiditas merupakan kemampuan suatu bank dalam menghimpun sejumlah dana tertentu dengan biaya tertentu, dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan dan semua kewajiban bank umum. Likuiditas diperlukan untuk pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditentukan bank sentral, penarikan dana oleh deposan, penarikan dana oleh debitur, dan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Terdapat tiga pendekatan dalam pengelolaan kekayaan ini yaitu:

1. Commercial Loan Theory merupakan
2. Shiftability Theory
3. *The Anticipated income*

B. Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank (Rivai dan Veithzal, dalam Sari 2013). Menurut UU Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dari penjelasan tersebut menekankan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyalurannya, Bank tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga kegiatan itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga dengan *Islamic Banking*. *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.

1) Prinsip Bank Syariah

Pelaksanaan sistem pengelolaan dana, bank umum syariah memiliki beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut :

Al-Wadiah(Titipan atau Simpanan)

Al wadiah sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika pihak yang menitipkan menghendaki (Syafi'I Antonio,2001)

Ada dua Jenis akad *Al-wadiah*, yaitu

1. *Wadiah yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

Wadiah yad Al-Amanah merupakan akad titipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dalam perbankan adanya produk *safe deposit box*.

2. *Wadiah Yad adh- Dhamanah (Guarante Depository)*

Wadiah Yad adh- Dhamanah merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Produk dalam bank syariah diaplikasikan kedalam produk giro dan tabungan.

2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produknya adalah sebagai berikut

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Bagi hasil secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian ini diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua jenis:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat dan obyek investasi.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tata cara dan obyek investasi.

Al-Musyarakah

Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ada dua jenis *Al-Musyarakah* yaitu:

1. *Al-Musyarakah* pemilikan

Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2. *Al-Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3) Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Al Tijarah merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Produknya berupa :

a. *Al-Murabahah*

Al-Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. *Salam*

Salam merupakan akad jual beli barang pesanan dengan pengguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka disebut dengan *salam paralel*.

c. *Istishna*

Istishna merupakan akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual, jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* disebut *istishna paralel*.

4) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ada dua jenis *Al-Ijarah* yaitu

- *Ijarah* (sewa murni)
- *Ijarah al muntahiya bit tamlik* (penggabungan sewa dan beli)

5) Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Produk ini merupakan seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Produknya antara lain:

a. *Al-wakalah*

Al-wakalah merupakan nasabah yang memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam bank biasanya diterapkan pada *factory* (anjak piutang), *post-dated check* dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

e. *Al-Qardh*

Al-Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama bank. Penyaluran dana bertujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun.

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan simpanan pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka. Prinsip operasional syariah yang diterapkan

dalam menghimpun dana masyarakat yaitu (Antonio, 2001)

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah yad dhomanah* merupakan pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan *wadi'ah amanah* merupakan titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Keuntungan dan kerugian dari akad dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* dimana penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shohibul maal* dan bank sebagai *mudhorib*. Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Produk tabungan berjangka dan deposito berjangka cocok menggunakan Prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana prinsip *mudharabah* terbagi dua:

- 1) Penerapan *mudharabah mutlaqoh* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam penggunaan dana yang dihimpun. Ketentuan ketentuan umum produk ini adalah:
 - a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 - b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan kartu tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
 - c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
 - d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad dicantumkan perpanjangan secara otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. e) Keketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah On Ballance Sheet* Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*retristed investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misal, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini sebagai berikut: pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh bank. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal itu harus tercantum dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana

dari rekening lainnya. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

- 3) *Mudharabah Muqoyyadah Off Ballance Sheet* Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

-sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

2. **Pembiayaan**

Menurut Karim dalam Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. Akad – akad yang biasa digunakan dalam penyaluran dana pada bank syariah sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

- b. Pembiayaan *Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah bertindak sebagai penjual. Sekilas transaksi jual beli ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
- c. Pembiayaan *Istishna'* Produk *Ishtisna'* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya 40 tambahan tetap ditanggung nasabah. Pembiayaan *istishna'* dalam Bank. Syariah pada umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
- d. Pembiayaan *Ijarah* Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.
- e. Pembiayaan *Musarakah* Transaksi *musarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- f. Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-mal* dan keahlian dari *mudharib*.

C. Financing to Deposito Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi.

D. Non Performing Financing (NPF)

Non performing financing merupakan tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank. Apabila NPFnya semakin rendah, maka bank akan mengalami keuntungan, sebaliknya apabila NPFnya semakin tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan dengan tingkat pengembalian

kredit macet. Di dalam kredit yang mengalami masalah terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPF dalam perumusan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \text{Pembiayaan Bermasalah} / \text{Total Pembiayaan} \times 100\%$$

E. Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. *Return on Asset (ROA)* sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return on Asset (ROA)* suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.


Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Sari, 2013). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas bank syariah mandiri.

H2: *Non Performing Financing (NPF)* Berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas bank syariah mandiri.

Penelitian mengenai pengaruh *financing to deposit ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Profitabilitas, dimana hasil penelitian masih terdapat perbedaan. Pemilihan kedua variabel independen tersebut didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu.



Kerangka pemikiran teoritis merupakan pedoman dalam melakukan penelitian, diharapkan penelitian ini sesuai dengan tujuannya serta memberikan hasil yang tidak bias. Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka

penelitian teoritis, maka dapat diperoleh beberapa hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Financing to deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah mandiri
H2 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah mandiri

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan triwulan Bank Syariah Mandiri periode 2010-2015.

2. Objek dan Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah *financing deposit ratio*, *non performing financing* yang diproksi dengan ROA

3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang diproksi ROA. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektivitas perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

b. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari variabel *financing deposit ratio*, dan *non performing financing*.

1. *financing deposit ratio* (FDR)

Financing deposit ratio dalam penelitian ini didapat dari perbandingan antara total pembiayaan diberikan dengan total dana pihak ketiga

2. *Non performing financing* (NPF)

Non performing financing dalam penelitian ini didapat dari pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan.

B. Analisis Data dan Pengujian

1. Uji Asumsi Klasik

• Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel independen maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. Mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas antarvariabel, salah satu caranya adalah dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance* (TOL) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Suliyanto, 2011). Nilai VIF merupakan kebalikan dari nilai *tolerance*.

Kriteria pengujian VIF;

VIF >10 ada gejala multikolinearitas

VIF <10 tidak ada gejala multikolinearitas

• Uji Heteroskedastisitas

Mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, yaitu ada atau tidaknya pola yang terjadi pada nilai absolut residu dalam model penelitian. Metode yang digunakan adalah *Gleyser*, dengan menganalisis regresi dari masing-masing variabel

independen terhadap nilai absolut residunya (e), jika nilai probabilitasnya $> (0,05)$, maka dapat nilai diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

- Uji normalitas
Uji Normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogorov- Smirnov*, yakni merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika $K_{hitung} < K_{tabel}$ atau nilai $Sig > \alpha$. Kesimpulan
Jika $D_{hitung} \leq D_{tabel}$ maka data berdistribusi normal;
Jika $D_{hitung} > D_{tabel}$ maka data tidak berdistribusi normal

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing- masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen. Regresi linear berganda dapat juga digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dapat diprediksi melalui variabel independen (Suliyanto, 2011).

Pengujian Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut

Pengujian H_1 dan H_2

- a. Persamaan regresi hipotesis kesatu

$$P = a + b_1F + b_2N + e$$

Keterangan:

P = Profitabilitas

F = financing to deposit ratio

N = *Non Performing financing*

b_1 = Koefisien regresi variabel FDR

b_2 = Koefisien regresi variabel NPF

a = Konstanta

e = error

- b. Merumuskan hipotesis statistik

$H_{01a} : \beta_1 \leq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh positif *financing deposit ratio* terhadap *return on asset* perbankan syariah.

$H_{a1a} : \beta_1 > 0$ artinya terdapat pengaruh positif *financing deposit ratio* terhadap *return on asset* perbankan syariah.

$H_{01b} : \beta_1 \leq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh positif *non performing financing* terhadap *return on asset* perbankan syariah.

$H_{a1b} : \beta_1 > 0$ artinya terdapat pengaruh positif *non performing financing* terhadap *return on asset* perbankan syariah

PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis data dan hasil penelitian tentang pengaruh *fdr* dan *npf* terhadap profitabilitas pada bank syariah. Kemudian hasil dari pengelola data ini menggunakan program SPSS yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebaikan model dan pengaruh dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Diinformasikan terdapat tiga variabel penelitian (*fdr*, *npf* dan *roa*) dengan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 24 sampel. Tabel tersebut juga dapat dilihat mean dari setiap nilai dari masing-masing variabel. Kemudian dapat dilihat standar deviasi nilai dari data masing-masing variabel.

Hasil Pengujian dan Analisis Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis 1 dan 2

Pengaruh *financing to deposit ratio*, non performing financing terhadap *return on asset*

a. Asumsi klasik

• Uji autokorelasi

Deteksi ada atau tidaknya gejala Deteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin Watson*. Hasil analisis menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1,606. Sedangkan untuk nilai *dl* 1,188 dan nilai *du* 1,546 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi yang menguji pengaruh *fdr*, *npf* terhadap profitabilitas

• Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Selain itu gejala multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan mengamati hasil analisis regresi dengan menggunakan SPSS *for windows*, yaitu pada nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa nilai VIF variabel *fdr*, *npf* bernilai kurang dari 10. Hal ini berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas yang diteliti.

• Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan sig variabel independen dapat diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena Sig variabel variabel *fdr* terhadap *roa* sebesar 0,210 > 0,05, sedangkan Sig variabel *npf* terhadap *roa* sebesar 0,224 > 0,05.

• Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi data dari variabel terikat dan variabel bebas. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah Kolmogorov Smirnov (Suliyanto, 2011). Jika nilai signifikansi uji normalitas > 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi uji normalitas ≤ 0,05 maka dapat dikatakan data erdistribusi tidak normal.

Hasil uji normalitas dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan distribusi data yang digunakan dalam analisis regresi berganda adalah normal. Berdasarkan output tersebut terlihat bahwa nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Hal ini berarti residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

b. Persamaan regresi

Pengaruh *fdr*, *npf* terhadap profitabilitas dapat ditentukan dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi pengaruh *financing to deposit ratio*, *non*

performing financing terhadap ROA. Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$P = a + b_1F + b_2N + e$$

$$P = -0,080 + 0,096F + 0,394N$$

Keterangan:

P = Profitabilitas (ROA)

F = *financing to deposit ratio*

N = *Non Performing financing*

b₁ = Koefisien regresi variabel FDR

b₂ = Koefisien regresi variabel NPF

a = Konstanta

e = error

1. Berdasarkan hasil output spss nilai t hitung (1,890) > nilai t tabel (1,721) atau karena nilai sig variabel fdr (0,000) lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel fdr berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
2. Berdasarkan nilai t hitung (-1,520) < nilai -t tabel (-1,721) atau karena nilai sig variabel npf (0,005) lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien negatif maka disimpulkan variabel npf berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji tentang Analisis Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah) periode 2010-2015. Penulis mengajukan sejumlah beberapa hipotesis untuk menguji tentang pengaruh akad penghimpunan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas dengan FDR sebagai variabel mediasi. Setelah diteliti penelitian berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* perbankan syariah diterima.
2. Pengujian yang menyatakan npf berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta
- Sari, Wulan Dita. 2013. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to deposit ratio dan Non Performing financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. CV Andi. Yogyakarta
- www.ojk.go.id
- UU_21_2008_syariah. "UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Undang Undang Republik Indonesia 1998 (2008)*: 1–64. Web.